



# KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006  
FAX. : (021) 3522338  
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA  
email : [pusdatin@dephub.go.id](mailto:pusdatin@dephub.go.id)  
home page : [www.dephub.go.id](http://www.dephub.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KP 130 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, pimpinan instansi Biro Hukum wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang bertindak sebagai pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya;
- b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat yang tersebar di seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan tentang Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2000 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TENTANG TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2023.

PERTAMA : Membentuk Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri atas :

1. Pengarah

- a. memberikan arahan berupa saran dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023; dan
- b. meneliti dan memberikan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023.

2. Penanggung Jawab

- a. meneliti dan memberikan koreksi untuk penyempurnaan kegiatan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023;
- b. menyampaikan hasil kegiatan Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023; dan
- c. bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Jaringan Dokumentasi

3. Pelaksana

- a. Ketua, mempunyai tugas bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan pelaporan hasil kegiatan kepada penanggung jawab kegiatan yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- b. Sekretaris
  - 1) menyiapkan bahan-bahan dalam pelaksanaan tugas;
  - 2) berkoordinasi dengan unit kerja/instansi terkait; dan
  - 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas.
- c. Anggota
  - 1) melakukan inventarisasi Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Keputusan Tingkat Eselon I, Keputusan Tingkat Eselon II;
  - 2) melakukan dokumentasi dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*;
  - 3) melakukan pemutakhiran peraturan secara berkala dengan mengunggah ke laman JDIH;
  - 4) melakukan rapat koordinasi secara berkala dalam rangka evaluasi, monitoring, pemutakhiran dan pemeliharaan data peraturan; dan
  - 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada masing-masing pimpinan.

KETIGA : Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA melaksanakan tugas terhitung mulai bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Anggaran Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Januari 2023

a.n. SEKRETARIS JENDERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO

SALINAN Keputusan Sekretaris Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
5. Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Jenderal Perkeretaapian;
7. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan;
8. Kepala Badan Kebijakan Transportasi;
9. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
10. Ketua Mahkamah Pelayaran;
11. Kepala Sekretariat Komite Nasional Keselamatan Transportasi; dan
12. Para Anggota Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2023 yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KP 130 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERHUBUNGAN TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2023

I. PENGARAH

Sekretaris Jenderal - Sekretariat Jenderal

II. PENANGGUNG JAWAB

Kepala Biro Hukum - Biro Hukum

III. PELAKSANA

Ketua : Kabag Peraturan Transportasi Darat dan Perkeretaapian - Biro Hukum

Sekretaris : Woro Kusumaningsih, S.T. - Biro Hukum

Anggota : 1. Kabag Peraturan Transportasi Laut - Biro Hukum  
2. Kabag Peraturan Transportasi Udara, Multimoda dan Penunjang - Biro Hukum

3. Kabag Perjanjian, Advokasi dan Sosialisasi Hukum - Biro Hukum
4. Soedarjoko, S.H. - Biro Hukum
5. Abdul Ghafur, S.H., M.Hum. - Biro Hukum
6. Raden Yovial Adiwijaya, S.H., M.H. - Biro Hukum
7. Amalia Katris, S.H., M.H. - Biro Hukum
8. Masruroh Rahayu, S.H., M.H. - Biro Hukum
9. Ida Friska Nainggolan, S.H. - Biro Hukum
10. Berthy Maryani, S.H., M.H. - Biro Hukum
11. M. Fadly Arifin, S.H. - Biro Hukum
12. Lisa Septiana, S.H., M.H. - Biro Hukum
13. Agustinus Firlianto, S.H. - Biro Hukum
14. Wandes Rajagukguk, S.H., M.H. - Biro Hukum
15. Farid Alfansya, S.H., M.H. - Biro Hukum
16. Dewi Supriati, S.E. - Biro Hukum
17. Eny Priyanti, S.E. - Biro Hukum
18. Risye Restu Musdama, S.Ip. - Biro Hukum
19. Suwartini, S.E. - Biro Hukum
20. Windi Rama Saputro, S.Ap. - Biro Hukum
21. Banie Arwandy, S.H. - Biro Hukum
22. Leonardo Aldiyatsa, S.Kom, S.H. - Biro Hukum
23. I Nyoman Karteyase, A.Md. - Biro Hukum
24. Moudy Yonas Permana, S.H. - Biro Hukum
25. Olivia Ruth Siahaan, S.H. - Biro Hukum
26. Iko Wiwiko, S.H. - Biro Hukum
27. Niko Arief Setiawan, S.H. - Biro Hukum
28. Rifai Dyan Armananta, S.E. - Setditjen  
Perhubungan Darat
29. Achmad Maulana, A.Md. - Setditjen  
Perhubungan Darat
30. Desmon Event Butar Butar, S.I.Kom. - Setditjen  
Perkeretaapian

31. Chindy Claudia P.Sianturi, S.I.Pus. - Setditjen  
Perkeretaapian
32. Deni Prihartono, S.H. - Setditjen  
Perhubungan Laut
33. Kun Rani Hananingrum, S.H. - Setditjen  
Perhubungan  
Udara
34. Ima Kusmiati, S.H. - Setditjen  
Perhubungan  
Udara
35. Ferdiansyah Antasari - Setditjen  
Perhubungan  
Udara
36. Vickry Muhammad - Setitjen
37. Fendi Dzunnurian - Setitjen
38. Frederika Suzan Katuuk - BPTJ
39. Friska Natalina Sitompul, S.H. - BPTJ
40. Ghalib Alghani Lusarno - BPTJ
41. Marsudi Sarwo Widodo, S.H. - BPSDM
42. I Made Arya Sanjaya - BPSDM
43. Tazkiyah, SH, M.T. - Badan  
Kebijakan  
Transportasi
44. Septian Dwi Cahyo Waluyo, S.H. - Badan  
Kebijakan  
Transportasi
45. Trimulya Yosia Krisjanji - Badan  
Kebijakan  
Transportasi
46. Indira Anastassya - KNKT
47. Deratarini Ramadita - KNKT

- |                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 48. Amir M.Pekaya, S.Ip., M.Si       | - Mahpel   |
| 49. Faizal Robyyulloh, S.Kom         | - Mahpel   |
| 50. Dwi Amalia, S.E.                 | - Mahpel   |
| 51. Adhitya Bagus Ainu Wijaya, S.Kom | - Pusdatin |
| 52. Arilis Zuliani, S.Kom.           | - Pusdatin |
| 53. Dandi Rohmat M, ST.              | - Pusdatin |
| 54. Helmy Ardiansyah, S.Pd.          | - Pusdatin |
| 55. Eridha Setyanie, S.Kom.          | - Pusdatin |

a.n. SEKRETARIS JENDERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO